

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

(Sumber: *Website* Disnaker Kota Tangerang)

Pada Gambar 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan, terdapat logo resmi milik Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang memiliki 2 lambang yaitu hewan lebah dan roda melambangkan kerja keras, ketuletan, dan peran industri dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang. Pada dasarnya, Dinas Ketenagakerjaan merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola sektor ketenagakerjaan di suatu wilayah, salah satunya yaitu Kota Tangerang.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Tangerang. Tugas, fungsi, dan organisasi kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang didasarkan pada Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa Dinas tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian dari urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan serta membantu Wali Kota dalam menjalankan urusan pemerintahan terkait ketenagakerjaan yang diberikan kepada daerah yang sejalan dengan Visi, Misi, dan Program Walikota yang tertera dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

Tujuan lain yang tidak kalah penting dalam mendirikan instansi ini yaitu dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Tangerang dengan berbagai upaya, salah satunya menyediakan berbagai pelatihan kerja yang disebarluaskan di setiap daerah. Selain pelatihan kerja, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang juga memberikan masyarakatnya kesempatan kerja dengan menyelenggarakan kegiatan *Jobfair* yang tersedia di fitur Tangerang Cakap Kerja pada aplikasi Tangerang LIVE.

Dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 3, Dinas Ketenagakerjaan memiliki sejumlah fungsi. Ini meliputi penyusunan rencana di bidang ketenagakerjaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan umum terkait tenaga kerja, serta pembinaan dan koordinasi dalam urusan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab atas pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terkait tenaga kerja dan hubungan industrial, serta melaksanakan kegiatan administratif sesuai dengan tata kelola organisasi Dinas Tenaga Kerja.

### **2.1.1 Visi Misi**

Dalam mencapai tujuannya, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang menciptakan Visi dan Misi yang akan menjadi panduannya dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Visi**

Visi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2019-2023, yang disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA), sejalan dengan penjabaran visi dan misi Walikota Tangerang Tahun 2019-2023. Visi tersebut adalah **"Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlaqul Karimah dan Berdaya Saing."**

Visi ini diharapkan dapat menjadikan Kota Tangerang yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, menciptakan kemakmuran dan keadilan, serta memperkuat peran masyarakat sebagai objek


dan subjek pembangunan. Demikian pula, Kota Tangerang yang berakhlakul kharimah diwujudkan dengan membangun sikap dan perilaku moral yang mencerminkan hubungan yang baik antara manusia dan Tuhan serta antar sesama, sebagai dasar dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara. Pemahaman dan praktik agama yang benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, dan mandiri secara jasmani dan rohani. Sedangkan, Kota Tangerang yang berdaya saing diwujudkan melalui pengembangan sumber daya manusia, perekonomian, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang inovatif, kreatif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan kompetisi regional, nasional, dan internasional.

#### **b. Misi**

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang memberikan dukungan untuk mencapai Misi ke-1 Kota Tangerang, yaitu **"Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Berintegritas"** Maksud dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yaitu untuk menciptakan masyarakat Kota Tangerang yang cerdas, sehat, berakhlak mulia, dan kompetitif. Kualitas sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan kompetitif akan memperkuat daya saing masyarakat dalam era kompetisi regional, nasional, dan internasional. Karena pelayanan publik yang optimal memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif untuk menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat dalam era kompetisi.

## 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Sesuai dengan peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 133 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan, berikut susunan struktur organisasi pada Instansi Pemerintah di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

(Sumber: Website Disnaker Kota Tangerang)

Pada Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan, terdapat sebuah tabel yang berisi rangkaian Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, memiliki formasi sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**, pemimpin dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang diawasi langsung oleh Wali Kota Tangerang melalui Sekertaris Daerah. Kepala Dinas juga ditugaskan untuk mengawasi setiap bidang yang terdapat pada Dinas tersebut.

2. **Sekretariat**, bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. Maka dari itu, Sekretariat membawahkan 3 bagian bidang, yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. **Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**, memiliki tanggung jawab atas pembinaan penempatan tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja. Fungsinya meliputi koordinasi informasi pasar kerja, pelayanan antar kerja untuk pencari kerja dan pemberi kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, verifikasi izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta, perluasan kesempatan kerja, promosi informasi kerja luar negeri, koordinasi pendaftaran, rekrutmen, dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pembinaan tenaga kerja asing, koordinasi penempatan tenaga kerja luar negeri, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Kepala Bidang ini akan membawahi 3 Seksi, diantaranya:
  - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
  - c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
4. **Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**, bertugas mengelola aspek hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dalam lingkup Dinas. Fungsinya mencakup regulasi terkait pekerjaan, upah, dan jaminan sosial, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit dan tripartit, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penetapan upah minimum, pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, deteksi dini perselisihan di perusahaan, pembinaan syarat-syarat kerja, pendaftaran alur proses, pemborongan pekerjaan, penyedia jasa pekerja/buruh, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Sedangkan bidang ini akan membawahi 3 seksi yang berbeda, yakni:
  - a. Seksi Persyaratan Kerja;
  - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. **Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas**, memiliki tugas alam pengelolaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas dalam lingkup Dinas. Fungsinya mencakup penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, verifikasi regulasi pelatihan kerja yang akan disebarkan kepada lembaga pelatihan kerja swasta, koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lembaga pelatihan kerja swasta, pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta, koordinasi dan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan di perusahaan, konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil, pengukuran dan analisis produktivitas tingkat kota, pemagangan di dalam negeri dengan lembaga pelatihan kerja, koordinasi pemantauan tingkat produktivitas, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. Terdapat 3 Seksi yang akan diawasi oleh bidang ini:
- a. Seksi Kelembagaan Pelatihan;
  - b. Seksi Pelatihan Kerja;
  - c. Seksi Sertifikasi Kompetensi dan Produktivitas.
6. **UPT;**
7. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

